



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 85/Pdt.G/2013/PTA. Bdg.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “ cerai talak” dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula Termohon sekarang PEMBANDING;

L A W A N

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, semula Pemohon sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1410/Pdt.G/2012/PA.Bks. tanggal 29 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1434 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan mas 24 karat seberat 20 gram dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal 1 dari 7 hal Put. No. 85/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 29 Nopember 2012 Masehi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Nopember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1410/Pdt.G/2012/PA.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 11 Desember 2012 sebagai pihak Terbanding;

Memperhatikan, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 10 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 10 Desember 2012 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Desember 2012, begitu pula Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 26 Desember 2012 dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 11 April 2013;

Menimbang, bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 12 April 2013 demikian pula Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 12 April 2013, sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1410/Pdt.G/2012/PA.Bks.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas permohonan banding yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik, Duplik, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusan, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1410/Pdt.G/2012/PA.Bks. Tanggal 29 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1434 Hijriyah, memori banding kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 10 Desember 2012 mengajukan keberatan-keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bekasi dalam putusan Nomor: 1410/Pdt.G/2012/PA.Bks. tanggal 29 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1434 Hijriyah dengan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut, termasuk dalam petitumnya yang diajukan Termohon/Pembanding, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya mengemukakan yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena keberatan memori banding Termohon/Pembanding telah dinyatakan tidak diterima, maka kontra memori banding Pemohon/Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan mengenai mut'ah dan uang iddah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penetapan mut'ah dan uang iddah sebagaimana dalam amar putusannya karena hal itu tidak tergambar dalam berita acara persidangan dan tidak termuat dalam jawab menjawab, replik maupun duplik para pihak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapat dan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keretakan dan pecahnya rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran keduanya dan sudah berpisah rumah sejak tanggal 9 Juli 2010, dan oleh karena permohonan cerai talak ini atas kehendak Pemohon/ Terbanding sebagai suami, dan dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut semata-mata disebabkan oleh Termohon/Pembanding sebagai isteri, dan pengabdian Termohon/Pembanding telah mendampingi Pemohon/Terbanding lebih kurang 22 tahun dengan taat dan setia tanpa nusyuz dalam suasana suka maupun duka dan dengan mengasuh dan mendidik 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut di atas, maka suami sebagai Pemohon /Terbanding harus dibebani kewajiban untuk membayar hak-hak normatif bagi Termohon/ Pembanding sebagai seorang isteri yang diceraikan berupa uang mut'ah atau berupa benda dan nafkah, maskan dan kiswah, dan Pemohon/Terbanding dipandang mampu sebagai karyawan swasta untuk hal tersebut sehingga perlu ditetapkan dengan berdasarkan keputusan dan kewajaran serta rasa keadilan sesuai kehendak Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 152 dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, penetapan mana perlu ditetapkan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dan secara ex officio Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini, maka putusan tersebut perlu dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera atau Pejabat Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkannya dalam amar putusan sebagaimana yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1410/Pdt.G/2012/PA. Bks tanggal 29 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1434 Hijriyyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1410 / Pdt.G/2012/PA.Bks tanggal 29 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1434 Hijriyyah, dan:

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberikan akibat cerai kepada Termohon berupa: (1) mut'ah, berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), (2) nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NURMATIAS, S.H.** dan **Drs. H. BARHAKIM S, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDE SURYADI, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. H. NURMATIAS, S.H.

Drs. H. BARHAKIM S, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

DEDE SURYADI, BA.

Perincian Biaya Proses :

1. Biaya ATK, Pemberkasan, Dll.....Rp 139.000,-
 2. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
 3. MeteraiRp 6.000,- +
- Jumlah.....Rp. 150.000,-**



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)